



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa penetapan harga standar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
5. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

BAB II ...

## **BAB II**

### **HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Menetapkan harga standar mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

#### **Pasal 3**

Mineral bukan logam dan batuan yang tidak tercantum dalam harga standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penentuan harganya didasarkan pada nilai pasar.

#### **Pasal 4**

Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan oleh Bupati paling lama setiap 3 (tiga) tahun berdasarkan kondisi geologis dan/atau harga pasar.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 2 Juli 2014

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 2 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR****NOMOR : 15 TAHUN 2014****TANGGAL : 2 JULI 2014****HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN****A. MINERAL BUKAN LOGAM**

NO	JENIS KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM	HARGA STANDAR (Rp)/TON
1.	ASBES	32.500
2.	BENTONIT	28.600
3.	DOLOMIT	19.305
4.	FELDSPAR	33.150
5.	GARAM BATU	24.375
6.	KALSIT	19.305
7.	KAOLIN	23.400
8.	MAGNESIT	18.200
9.	MIKA	31.200
10.	NITRAT	23.400
11.	OKER	20.280
12.	PASIR KUARSA	32.500
13.	PERLIT	10.920
14.	TALK	31.200
15.	TAWAS	24.375
16.	YAROSIT	32.400
17.	ZEOLITE	28.600
18.	BATU KAPUR (BATU GAMPING) BAHAN BAKU SEMEN	23.400

B. BATUAN ...

**B. BATUAN**

NO	JENIS KOMODITAS BATUAN	HARGA STANDAR (Rp)/TON
1.	BATU APUNG	23.400
2.	GRANIT	31.200
3.	KERIKIL	32.500
4.	LEUSIT	31.200
5.	MARMER	39.000
6.	OBSIDIAN	19.500
7.	PASIR	32.500
8.	TANAH DIATOME	22.750
9.	TANAH LIAT	39.000
10.	TANAH SERAP (FULER EARTH)	16.900
11.	BASALT, DIORIT, TRAKKIT DAN BATUAN BEKU LAINNYA	28.600
12.	TRASS	22.750
13.	ANDESIT	28.600
14.	ANDESIT LAPUK	17.130
15.	TANAH URUG	18.200

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**